



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 31 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber dana yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dimaksudkan untuk:

- a. sebagai pedoman dalam menetapkan Renja-PD Tahun 2021;
- b. sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota;
- c. sebagai pedoman dalam menyusun KUA-PPAS APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021;
- d. digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB II PENYUSUNAN

### Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Bab I       Pendahuluan;
  - b. Bab II       Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. Bab III       Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV       Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021;
  - e. Bab V        Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
  - f. Bab VI       Penutup.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

saat menyusun DPA SKPD Tahun 2021; dan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar terwujud konsistensi perencanaan dan penganggaran.

- e. Bappeda dan Litbang melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021 berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021.
- f. Mengingat Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode RPJMD, maka perlu dilakukan evaluasi hasil RPJMD pada Tahun 2021.

Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA
1	Dr. H. Suniansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	DT. IQRO Ramadhan, S.Sos., M.Si	Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	
3	Taufik Hidayat, STP, M.Si	Pt. Kepala Biro Hukum	
4	Risdianto, S.Pi., M.Si	Kepala Bappeda & Litbang	

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021;
  - e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
  - f. Bab VI Penutup.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JALURAN	TANDA
1	Dr. H. Suriansyah, M. AP	sekretaris Daerah	
2	DT. IGRO Ramadhan S. Sos., M. Si	ASISTEN Pemerintahan dan Kesra	
3	Taufik Hidayat, STP, M. Si	PLH. kepala Biro Hukum	
4	Risdianto, S. Pi., M. Si	Kepala Pappeda Blitbang	

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021;
  - e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
  - f. Bab VI Penutup.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021;
  - e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
  - f. Bab VI Penutup.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No	NAMA	JABATAN	TANDA
1	DT. IQRO RAMADHAN, S.Sos., M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si	PIH. KEPALA BIRO HUKUM	
	RISDIANTO, S.PI., M.Si	KEPALA BAPPEDA & LITBANG	

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dengan tema **Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Utara Yang Mandiri, Aman, Dan Damai**, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni setiap pemerintah daerah harus menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

Dokumen RKPD Tahun 2021 memiliki nilai strategis sebab merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, Rancangan RKP Tahun 2021 dan mendukung proyek strategis nasional yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara, serta pedoman penyusunan RKPD Tahun 2021. Penyusunan RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan berbagai pendekatan, dengan memperhatikan kondisi terkini akibat pandemi Covid-19 maupun hasil evaluasi kinerja tahun lalu.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 15 Juli 2020  
**Gubernur Kalimantan Utara**



**Irianto Lambrie**

**BAB**  
**PENUTUP** **VIII**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima sekaligus akhir periode dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Tema pembangunan Tahun 2021 yakni **“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Utara yang Mandiri, Aman, dan Damai”** diharapkan menjadi pijakan yang kokoh dalam mencapai target-target pembangunan akhir periode, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021: **“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”**.

Dokumen RKPD Tahun 2020 memiliki peran yang penting sebab menjadi pedoman pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2021. Untuk memastikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka perlu diperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Setiap kepala perangkat daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan berpedoman pada Renstra-PD Tahun 2016-2021 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021. Selanjutnya, Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- b. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 untuk penyelarasan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi dan mendukung pencapaian prioritas nasional Tahun 2021 serta program prioritas nasional.
- c. Gubernur menyusun KUA dan PPAS Tahun 2021 berdasarkan RKPD Tahun 2021 dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- d. Setiap kepala perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan pada saat penyusunan Renja-PD Tahun 2021; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021 pada

**RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021**

saat menyusun DPA SKPD Tahun 2021; dan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar terwujud konsistensi perencanaan dan penganggaran.

- e. Bappeda dan Litbang melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021 berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021.
- f. Mengingat Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode RPJMD, maka perlu dilakukan evaluasi hasil RPJMD pada Tahun 2021.

Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

**RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021**

saat menyusun DPA SKPD Tahun 2021; dan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar terwujud konsistensi perencanaan dan penganggaran.

- e. Bappeda dan Litbang melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021 berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021.
- f. Mengingat Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode RPJMD, maka perlu dilakukan evaluasi hasil RPJMD pada Tahun 2021.

Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 31

RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

saat menyusun DPA SKPD Tahun 2021; dan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar terwujud konsistensi perencanaan dan penganggaran.

- e. Bappeda dan Litbang melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 setiap triwulan pada Tahun 2021 berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2021.
- f. Mengingat Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode RPJMD, maka perlu dilakukan evaluasi hasil RPJMD pada Tahun 2021.

Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu.

No	NAMA	JABATAN	TANDA
1	DT. IQRD RAMADHAN, S.SOS., M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M. Si	PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
3	RISDIANTO S.Pi., M.Si	KEPALA BAPPEDA & LITBANG	

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 31